



BUPATI BOJONEGORO

Bojonegoro, 22 November 2021

Nomor : 800/5418 /412.202/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Kewajiban Vaksinasi COVID-19
Untuk Mendapatkan Pelayanan
Publik Di Kabupaten Bojonegoro**

Kepada:
Yth. 1. Kepala OPD di Lingkungan
Pemkab Bojonegoro
2. Kepala Instansi Vertikal se-
Kabupaten Bojonegoro
3. Camat se-Kabupaten Bojonegoro
Di –
BOJONEGORO

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan kebutuhan percepatan vaksinasi COVID-19 dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, maka seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Bojonegoro harus menerapkan ketentuan sebagai berikut :

1. Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik wajib menunjukkan Kartu vaksin COVID-19 atau bukti telah melakukan vaksinasi COVID-19 ;
2. Masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tetapi tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 dikenakan sanksi administratif sebagaimana tersebut dalam pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2021, berupa :
 - a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; dan/atau ;
 - b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah.

3. Kepala OPD Penyelenggara Pelayanan Publik agar melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran ;
4. Bagi masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta Vaksinasi COVID-19 harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Puskesmas atau Dokter Rumah Sakit.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

